**IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Aldis Sannndhika**

**138040042**

ABSTRAK

Hak kekebalan atau imunitas hukum yang dimiliki oleh seorang advokat diatur dalam pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut hendaknya tidak ditafsirkan secara melampaui batas, jangan nanti justru menimbulkan sesuatu yg tidak benar dari aspek filosofis, yuridis dan doktrin keilmuan. Ada batasan-batasannya, seorang advokat pun tidak kebal secara mutlak, jika dia melanggar suatu norma hukum pidana, maka siapapun bisa dipidana.

Diluar ketentuan undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat*,* setidaknya ada tiga ketentuan internasional yang menyinggung soal hak imunitas advokat. *Pertama,* [*Basic Principles on the Role of Lawyers*](http://www.ohchr.org/english/law/lawyers.htm)

*Kedua*, [*International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession*](http://www.ibanet.org/images/downloads/Standards%20for%20the%20Independence%20of%20Legal%20Prof%201990.pdf) *Ketiga*, deklarasi yang dihasilkan The World Conference of the Independence of Justice di Montreal, Canada pada tahun 1983, oleh karenanya diperlukannya tolak ukur yang dapat membantu dan menjadi landasan untuk memahami hak hak imunitas advokat itu sendiri. Adapun tolak ukur tersebut yakni : a. Hak imunitas advokat tersebut hanya berlaku selama dan pada saat advokat melaksanakan tugas profesinya b.Penggunaan hak imunitas advokat tersebut tentunya harus didasarkan pada itikad baik dari advokat itu sendiri c.Itikad baik yang menjadi dasar hak imunitas advokat tersebut harus diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya maka advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku d.Selain kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka advokat juga harus mematuhi kode etik profesi dengan maksud untuk menjaga integritas advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Sehingga baik sanksi pidana maupun sanksi etika profesi dari organisasi profesi advokat masih tetap belaku bagi seorang advokat sekalipun dijamin oleh undang-undang memiliki hak imunitas, yang artinya hak *imunitas advokat tidak bersifat absolut*.

Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat merupakan tonggak penting dalam perjuangan untuk memperkokoh peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, dan salah satu pilar atau penyangga dari tegaknya sistem peradilan yang fair ( *fair trial* ) dari suatu Negara hukum yang demokratis. Hal tersebut tertuang dalam konsep Undang-undang Dasar 1945 RI khususnya di dalam pasal 28D ayat (1), (2) jo pasal 28H ayat (2) telah mengatur hak-hak dasar seseorang dalam konstitusionalnya. Di dalam pasal 16 undang-undang advokat telah terjadi kekosongan hukum dalam menunjang peran seorang advokat dalam pembelaan klien nya berkaitan dengan hak imunitas yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 PUU-XI-2013 telah melegitimasi pasal 16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat mengenai hak imunitasnya dalam menjalankan profesi diluar lingkungan peradilan. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1),(2) dan pasal 28H (2) serta dengan undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap mekna tugas dan fungsi dari profesi advokat itu sendiri. Dengan demikian, pemaknaan hak imunitas advokat diluar lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat bahwa : *advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itu advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Pada dasarnya manusia berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai ajang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya, akan tetapi sering kali terjadi tumpang tindih antara hak-hak manusia sebagai individu dan hak-hak manusia sebagai masyarakat. Sehingga perselisihan pun tidak dapat dihindari antara hak individu dengan hak masyarakat luas, karena kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan antara satu dengan yang lainnya.[[1]](#footnote-1)

Dalam usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya berkaitan dengan implementasi penegakan hukum selain Polri, Kejaksaan, maupun Hakim, peran Advokat juga sangat menunjang dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ( *Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 18 tahun 2003* ). Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan dipengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara dimuka pengadilan. Advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Sehingga seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.[[2]](#footnote-2)

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat peraturan lain yang sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda kedudukannya diatur dalam “*Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*”, disingkat “*R. O”*. (*St*. 1847 No. 23 *jo*. *St* 1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam “*Bepalingen Betreffende het Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders*” (St. 1848 No.8).

Undang-undang Darurat No. 1/1951 yang menentukan kembali berlakunya “*Herziene Indonesisch Reglement*” (*St*. 1941 No. 44) dalam Negara Republik Indonesia dipakai sebagai pedoman dalam Hukum Acara Pidana Sipil, mengenai tugas kewajiban Advokat, “*procureur*” dan para pemberi bantuan hukum dimuka persidangan diatur dalam “*Herziene Indonesich Reglement*” (*HIR*). Selain pengaturan di atas, juga diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai bantuan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38.[[3]](#footnote-3)

Dapat disimpulkan bahwa, adanya asas dimana seseorang mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum, adanya penerapan asas Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu diberlakukannya asas praduga tak bersalah pada setiap tertuduh, adanya hak untuk berhubungan dengan advokat atau sebaliknya semenjak dilakukan pemeriksaan tanpa merugikan kepentingan dalam proses penyidikan hingga penuntutan.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP”. Dalam Undang-undang ini hanya dijelaskan, “Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum” dengan menggunakan istilah penasehat hukum, bantuan hukum, kuasa dari beberapa pasal dalam Undang-undang ini.

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena dengan profesi tersebut dapat memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pencari keadilan. Sebagai negara hukum maka adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.[[4]](#footnote-4)

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana control sosial sebagai riteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.[[5]](#footnote-5)

Saat ini perilaku menyimpang atau malpraktek yang dilakukan Advokat tidak sekedar isu dan bukan merupakan rahasia lagi, tetapi sudah menjadi kenyataan dalam praktek. Terlepas dari pro-kontra masyarakat terhadap peran Advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui Advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Advokat pada awalnya merupakan “*moral force*” kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Terutama terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum, Sehingga masyarakat dengan ketidak mampuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam hukum pun masyarakat akan menjadi korban ketidak adilan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya bidang hukum. Jasa hukum melalui Advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional.[[6]](#footnote-6) Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan “*equality before the law*” dan “*acces to legal councel*” yang menjamin “*justice for all*” keadilan bagi semua orang.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan sekaligus penulisan hukum yang berjudul “ **IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”**

1. **Identifikasi Masalah.**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini agar jelas dan terarah dalam melakukan pembahasan mengenai “ Imunitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia ”

Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah hak Imunitas Advokat sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam perspektif hukum pidana di Indonesia adalah bersifat absolut ?
2. Bagaimana kekebalan hukum ( hak imunitas ) bagi para advokat yang menjalankan profesinya diluar lingkungan peradilan, mengingat hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ?

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).[[8]](#footnote-8))

2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif,[[9]](#footnote-9)) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik

Setiap penelitian mempunyai sasaran tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan mengenai implementasi hak imunitas Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam praktek keseharian bagi profesi advokat.
2. Memberikan kontribusi bagi Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, agar profesi advokat yang officium nobile ( *Profesi Mulia* ) dapat terwujud sebagai hukum yang di cita-citakan ( *ius constitutum* ) bagi para advokat Indonesia.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak imunitas Advokat dalam peranannya sebagai penegakan hukum ( *Law Enforcement* ) baik di dalam maupun diluar lingkungan peradilan serta menjelaskan pertanggung jawaban hukum seorang advokat yang melakukan “*Malprofesi”* dalam menjalankan profesinya di masyarakat.
3. Memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
4. Kegunaan Praktis
5. Untuk Mahasiswa
   1. Melatih cara berfikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya tentang hak imunitas seorang Advokat dalam menjalankan profesinya.
   2. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam penulisan hukum ini bagi yang ingin menjadi profesi advokat.
6. Untuk Masyarakat
7. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai proses hukum yang dapat diterapkan terhadap seorang Advokat dalam mejalankan pelayanan jasa hukum di masyarakat.
8. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap proses malpraktik bagi seorang Advokat dalam memberikan pelayanan jasa hukum di masyarakat.
9. Untuk Institusi atau Aparat Penegak Hukum
10. Advokat merupakan mitra para institusi / aparat penegak hukum yang memiliki kedudukan sejajar sebagai aparat penegak hukum sebagaimana amanat undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
11. Dapat sama-sama melakukan proses penegakan hukum yang memiliki rasa keadilan, ketertiban, serta keamanan di masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Perkataan “*Advocaat*” secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *“*Advocare*”* yang berarti “*to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant”*. Sedang dalam bahasa Inggris “*Advocate”* berarti: “*to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly[[10]](#footnote-10)*

Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.[[11]](#footnote-11)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:

*1.* “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*

*2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”*

Landasan kerja Advokat sampai saat ini hanya menggunakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat. Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan Advokat dalam memberikan batuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP) diatur dalam Bab VII Pasal 54-62 dan Pasal 69-74 mengenai bantuan hukum. Demikian juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun (perdata atau pidana) (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Penyalahgunaan profesi bagi seorang advokat dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang yang diatur dalam undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat yakni :[[12]](#footnote-12)

Pasal 9 ayat (1) & (2) menyebutkan :

*“(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.*

*(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.*”

Pasal 10 ayat (1) & (2) menyebutkan :

“(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. permohonan sendiri;
2. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
3. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Advokat dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban yang yang oleh para Advokat dibebankan kepada dirinya sendiri, yaitu:

1. Kepribadian Advokat: yang menyatakan pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam tugasnya menjujung tinggi hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan (Kode Etik Profesi Advokat Indonesia: Pasal 2):

“*Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.*”

Tidak boleh bersikap diskriminatif Pasal 3 (a) :

“*Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.*”

1. Hubungan dengan klien: tuntutan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya Pasal 4 (d), (e), (f) :

(d) “*Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien*.”

(e) “*Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.*” tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu

Pasal 4 (f) :

“*Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang*

*tidak perlu.*”

1. Hubungan dengan teman sejawat: Advokat antara lain berkewajiban untuk tidak menarik seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 (d)) :

“*Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.*”

1. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain menyebutkan bahwa advokat tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam/di luar sidang meskipun hanya bersifat ”*ad informandum*”

Pasal 7 (c) :

“*Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ”****ad informandum”*** *maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan*.” dan tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan

Pasal 7 (e) :

“*Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana*.”

1. Ketentuan-ketentuan lain: seperti tidak boleh menawarkan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8 (b), (f)):

“*Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih lebihan.*”

“*Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan setiap Advokat.*”

Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat: diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Kehormatan Advokat[[13]](#footnote-13) :

Termasuk kewajiban kuasa hukum antara lain:

1. Menerima segala permintaan atau nasehat dari penasehat hukum atas segala hal dari yang kecil maupun yang besar,
2. Tidak melakukan tindakan hukum apapun tanpa diketahui, tidak diperintahkan/disetujui klien-Advokat,
3. Advokat tidak boleh memindahkan/menggunakan Advokat pengganti kepada advokat lain tanpa ada persetujuan klien-Advokat.
4. Dengan pemberian surat kuasa tersebut klien harus telah siap dengan konsekuensi pembayaran jasa/bantuan hukum sesuai kasus yang dihadapinya dengan persetujuan sebelumnya antara klien- Advokat.

Berkaitan dengan hak imunitas profesi advokat tersebut maka hal tersebut pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan yang yang bersifat internasional maupun nasional. Adapun peraturan tersebut sebagai berikut :

1. Basic Principles Role of Lawyers sebagaimana yang diadopsi oleh Kongres Kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan di Havana, Kuba, pada tahun 1990, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.[[14]](#footnote-14)
2. International Bars Association Standards For The Independence of The Legal Profession sebagaimana diadopsi pada tahun 1990, yang pada pokok menjelaskan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah. [[15]](#footnote-15)
3. Deklarasi yang dihasilkan dalam The World Conference of the Independence of Justice di Montreal, Kanada pada tahun 1983 yang menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.[[16]](#footnote-16)
4. Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.[[17]](#footnote-17)
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 K/Kr/1970 tanggal 10 Januari 1973 atau yang lebih dikenal sebagai Yurisprudensi Yap Thiam Hien dalam hal mana Yap Thiam Hien dalam kapasitasnya sebagai advokat terpaksa mengungkapkan hubungan intim antara saksi pelapor dengan penegak hukum yang terkait dengan perkara pidana yang menimpa kliennya sebagai bentuk dari pembelaan kepentingan hukum kliennya.[[18]](#footnote-18)

BAB IV

PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 16 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat terhadap Quo Vadis Hak Imunitas Advokat dalam mengwujudkan advokat sebagai profesi terhormat  (*officium nobile*) ternyata dalam perjalannya tidak sesuai dengan semangat lahirnya Undang-Undang Advokat tersebut, bahkan hak imunitas memang kerap “dimanfaatkan” sebagai tameng bagi para advokat dalam menjalankan profesinya. Selain dari peraturan-peraturan yang ada baik undang-undang advokat,jasa bantuan hukum maupun kode etik advokat serta konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia mengenai advokat, diperlukannya tolak ukur yang dapat membantu dan menjadi landasan untuk memahami hak hak imunitas advokat itu sendiri. Adapun tolak ukur tersebut yakni :
2. Hak imunitas advokat tersebut hanya berlaku selama dan pada saat advokat melaksanakan tugas profesinya.
3. Penggunaan hak imunitas advokat tersebut tentunya harus didasarkan pada itikad baik dari advokat itu sendiri.
4. Itikad baik yang menjadi dasar hak imunitas advokat tersebut harus diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya maka advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selain kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka advokat juga harus mematuhi kode etik profesi dengan maksud untuk menjaga integritas advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Sehingga baik sanksi pidana maupun sanksi etika profesi dari organisasi profesi advokat masih tetap belaku bagi seorang advokat sekalipun dijamin oleh undang-undang memiliki hak imunitas, yang artinya hak *imunitas advokat tidak bersifat absolut*.

1. Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat merupakan tonggak penting dalam perjuangan untuk memperkokoh peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, dan salah satu pilar atau penyangga dari tegaknya sistem peradilan yang fair ( *fair trial* ) dari suatu Negara hukum yang demokratis.oleh karenanya itu fungsi advokat sebagai penegak hukum yang bebas ( *Free legal profession* ) dan mandiri amat penting, tidak dapat dipisahkan dari konsep dan berjalannya sistem Negara hukum yang demokratis. Hal tersebut tertuang dalam konsep Undang-undang Dasar 1945 RI khususnya di dalam pasal 28D ayat (1), (2) jo pasal 28H ayat (2) telah mengatur hak-hak dasar seseorang dalam konstitusionalnya. Di dalam pasal 16 undang-undang advokat telah terjadi kekosongan hukum dalam menunjang peran seorang advokat dalam pembelaan klien nya berkaitan dengan hak imunitas yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 PUU-XI-2013 telah melegitimasi pasal 16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat mengenai hak imunitasnya dalam menjalankan profesi diluar lingkungan peradilan. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1),(2) dan pasal 28H (2) serta dengan undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap mekna tugas dan fungsi dari profesi advokat itu sendiri. Dengan demikian, pemaknaan hak imunitas advokat diluar lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat bahwa : *advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan.*
2. **Saran**
3. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum dan profesi yang terhormat ( *Officium Nobile* ), dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai advokat tidak menjadikan hak imunitas sebagai “tameng” pembelaan diri bagi seorang advokat dalam menjalankan prfesinya. Pemaknaan pasal 16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, selain merupakan payung hukum bagi seorang advokat terdapat kode etik maupun peraturan-peraturan lainnya yang harus pula dijadikan pedoman guna menjaga harkat dan martabat profesi advokat itu sendiri.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 PUU-XI-2013 yang telah merubah esensi dari pasal 16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat sehingga berubah makna menjadi :

“*advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan”*

Merupakan legitimasi hukum yang selama ini menjadi kekosongan hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya diluar lingkungan peradilan sehingga saat ini mendapatkan perlindungan hukum, maka bagi organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang yakni PERADI sebagai salah satu organ Negara ( *State Organ* ) harus lebih berperan aktif dalam pengawasan terhadap para advokat dalam menjalankan profesi terkait dengan penegakan hukum dan pelayanan hukum di masyarakat.

1. . L.J.Van Apeldoorn,*Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita,Jakarta, 1993.hlm1. [↑](#footnote-ref-1)
2. . Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.36-37. [↑](#footnote-ref-2)
3. . Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989. Hlm. 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. . E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius,

   Yogyakarta, 1995. Hlm. 33. [↑](#footnote-ref-4)
5. . E. Sumaryono, *Ibid*. Hlm. 37. [↑](#footnote-ref-5)
6. . A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Ibid.* Hlm. 19. [↑](#footnote-ref-6)
7. . A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Ibid*. Hlm. 19. [↑](#footnote-ref-7)
8. )Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) *Ibid,*hlm.15. [↑](#footnote-ref-9)
10. . Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan,* Sinar Harapan,

    Jakarta, 1995. Hlm. 72. [↑](#footnote-ref-10)
11. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang “*Advokat*” Pasal 1 Ayat (2). [↑](#footnote-ref-11)
12. . *ibid, pasal 9 (1),(2), dan pasal 10 (1),(2).* [↑](#footnote-ref-12)
13. . E. Sumaryono, lihat: Oemar Seno Adji, *Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta,1991. hlm. 155. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Basic Principles Role of Lawyers*. [↑](#footnote-ref-14)
15. *International Bars Association Standards For The Independence of The Legal Profession* 1990. [↑](#footnote-ref-15)
16. *The World Conference of the Independence of Justice* di Montreal, Canada 1983. [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-undang no.18 tahun 2003 tentang advokat. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 K/Kr/1970 tanggal 10 Januari 1973. [↑](#footnote-ref-18)